



**PUTUSAN**  
**Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Njk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**EMI WIDAYANTI**, bertempat tinggal sesuai KTP di Dusun Nglawak, RT.002/RW.014, Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk sekarang bertempat tinggal di Jalan Lengkong Baru Nomor 1, RT.01/RW.17, Banaran, Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur / email : *emiwidayanti00@gmail.com* sebagai **Penggugat**;

Lawan

**ROBY EKA KARNADI**, bertempat tinggal di Dusun Nglawak, RT.002/RW.014, Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 18 Februari 2021 dengan Nomor Register 8/Pdt.G/2021/PN Njk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk, yang sebelumnya dilakukan upacara pernikahan secara Agama Kristen, pada tanggal 17 Oktober 2013, yang kemudian dicatatkan di kantor Catatan Sipil sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3518-KW-22102013-0001 tertanggal 22 Oktober 2013 oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Nganjuk;
2. Bahwa selama menjalani bahtera rumah tangganya, antara Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal di rumah kontrakan di Jalan Lengkong baru No. I, RT.01/RW.17, Banaran, Kota Kertosono, Kab. Nganjuk ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa selama menjalani bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dikarenakan Tergugat jarang memberi nafkah lahir dan bathin ;
5. Bahwa Penggugat setiap kali minta nafkah lahir untuk kehidupan sehari-hari selalu diwarnai dengan pertengkaran atau perkecokan ;
6. Bahwa untuk mencukupi kehidupan sehari-hari Penggugat mengandalkan dari hasil buka warung dan modal dari buka warung tersebut adalah dari hasil menggadaikan cincin perkawinan ;
7. Bahwa Penggugat pernah berulang kali meminta cerai kepada tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau menceraikan sedangkan Penggugat sendiri ingin segera diceraikan karena sudah tidak kuat menjalani pernikahan yang kurang harmonis dan selalu diwarnai dengan perkecokan atau pertengkaran ;
8. Bahwa Penggugat selama menikah dengan Tergugat selain jarang diberi nafkah lahir, Penggugat juga jarang diberi nafkah bathin, sehingga setiap kali Penggugat melakukan hubungan suami istri dengan Tergugat, Penggugat merasakan tidak adanya kepuasan batin dikarenakan Tergugat tidak bisa melayani Penggugat dengan baik untuk kebutuhan bathin, apalagi sekarang Tergugat mempunyai sakit hernia ;
9. Bahwa selama kurun waktu + 7 (tujuh) tahun, dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dikarenakan sifat dan karakter Tergugat juga tidak pernah berubah yaitu jarang menafkahi lahir dan bathin ;
10. Bahwa tujuan perkawinan yang di bentuk oleh Penggugat dan Tergugat adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
11. Bahwa ternyata dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat terbina suatu rumah tangga yang bahagia, keharmonisan keluarga antara Penggugat dan Tergugat mulai terganggu, karena mulai sering timbul adanya perselisihan dan pertengkaran - pertengkaran. yang mana dalam perselisihan dan pertengkaran - pertengkaran tersebut Penggugat yang sering mengalah. namun dengan mengalah, ternyata tidak menjamin pertengkaran tersebut reda. hari demi hari perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin sering terjadi dan tidak bisa lagi untuk di damaikan sehingga sejak Desember 2019 antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang tetapi masih satu rumah ;

Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi terus menerus mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam rangka membina rumah tangga yang bahagia. dan apabila hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan, maka dapat berakibat kurang baik bagi kedua belah pihak. dan oleh karenanya, dengan mengingat ketentuan pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, dengan segala kerendahan hati, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (EMI WIDAYANTI) dan Tergugat (ROBY EKA KARNADI) yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen dan di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3518-KW-22102013-0001 tertanggal 22 Oktober 2013, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Nganjuk untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk untuk di catat dalam daftar perceraian dan diterbitkan Akta Perceraian ;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Atau :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Cq Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon keadilan yang seadil adilnya (*Ex aequo eet bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 Februari 2021, tanggal 4 Maret 2021 dan 12 Maret 2021 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan melakukan persidangannya secara biasa;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Emi Widayanti, NIK. 3518085606860008, bertanda P.1;
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Robby Eka Karnadi, NIK. 35180881704800002, bertanda P.2;
3. Kartu Keluarga Nomor 3518081405180003, atas nama Kepala Keluarga Robby Eka Karnadi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, bertanda P.3;
4. Kutipan akta Perkawinan Nomor 3518-KW-22102013-0001, tanggal 22 Oktober 2013, atas nama Robby Eka Karnadi dan Emi Widayanti, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, bertanda P.4;
5. Surat Pernikahan Nomor 22/SP.GPdI/X/2013, tanggal 17 Oktober 2013, atas nama Robby Eka Karnadi dan Emi Widayanti, yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta Desa Pojok - Nglawak, Nganjuk, bertanda P.5;

Menimbang, bahwa surat bukti mana seluruhnya berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan kecuali bukti P.2 yang tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **LUSI GASILA**, menerangkan:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena pernah bekerja di warung milik Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri yang sah;
  - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak di karuniai anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal lagi dalam satu rumah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah rumah tangga;

Hal 4 dari 11 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ANGGA GALIH WICAKSONO**, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena pernah bekerja di warung milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak di karuniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal lagi dalam satu rumah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah antara Tergugat dan Penggugat sebagai suami istri sering terjadi percecokan karena Tergugat jarang memberi nafkah lahir dan batin. Bahwa Tergugat tidak dapat memberikan kepuasan batin karena Tergugat sakit. Bahwa sekarang Tergugat meninggalkan Penggugat sehingga kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipersatukan lagi. Oleh karena hal tersebut perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah

Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Njk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3518-KW-22102013-0001, tanggal 22 Oktober 2013 dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok gugatan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-1) berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Emi Widayanti, telah ternyata bahwa Penggugat bertempat tinggal di Dusun Nglawak, RT.002/RW.014, Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk dan sekarang bertempat tinggal di Jalan Lengkong Baru Nomor 1, RT.01/RW.17, Banaran, Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-5) berupa Surat Pernikahan Nomor 22/SP.GPdl/X/2013, tanggal 17 Oktober 2013, atas nama Robby Eka Karnadi dan Emi Widayanti yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta Desa Pojok - Nglawak, Nganjuk dan bukti surat bertanda (P-4) berupa Kutipan akta Perkawinan Nomor 3518-KW-22102013-0001, tanggal 22 Oktober 2013, atas nama Robby Eka Karnadi dan Emi Widayanti, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Matius, S.TH pada tanggal 22 Oktober 2013 di Gereja Pantekosta Desa Pojok - Nglawak, Nganjuk dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk tanggal 22 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-2) berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Robby Eka Karnadi, NIK. 35180881704800002 yang dikuatkan dengan Risalah Panggilan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nganjuk, dan bukti surat bertanda (P-3) berupa Kartu Keluarga Nomor 3518081405180003, atas nama Kepala Keluarga Robby Eka Karnadi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, telah ternyata bahwa Tergugat saat ini bertempat tinggal di Dusun Nglawak, RT.002/RW.014, Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;

Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang telah didengar keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan dilaksanakannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat menurut tata cara agama Kristen dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka perkawinan tersebut adalah sah karena telah memenuhi ketentuan dalam pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f (terjadi perselisihan dan pertengkaran) diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan sahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen, maka Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah Pengadilan Negeri. Bahwa oleh karena tempat kediaman Tergugat terakhir ataupun domisili berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, maka Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian di dalam hukum positif Indonesia diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan didalam Pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Njk



Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara ini adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun bathin terhadap Penggugat. Alasan tersebut apabila dihubungkan dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah alasan sebagaimana disebutkan dalam huruf (f);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lusi Gasila dan saksi Angga Galih Wicaksono yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun belum memiliki anak. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah rumah tangga. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga seharusnya di antara suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau perselisihan yang terus menerus yang mengakibatkan tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi dalam satu rumah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, maka dapat dipastikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bahagia dimana hal tersebut telah keluar dari tujuan perkawinan yang membentuk keluarga yang bahagia, sehingga kehidupan perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi karena apabila dipertahankan dapat menimbulkan hal-hal negatif bagi Penggugat dan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk atau Pejabat lain yang ditunjuk, berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu tentang perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (dalam hal ini Penggugat) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (Emi Widayanti) dan Tergugat (Roby Eka Karnadi) yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen dan di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3518-KW-22102013-0001 tertanggal 22 Oktober 2013, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini yang sudah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Mewajibkan Penggugat untuk melaporkan tentang adanya perceraian ini kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, oleh kami, Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dharma Putra Simbolon, S.H. dan Triu Artanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dampingi oleh para Hakim

Hal 10 dari 11 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, Suhardi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dharma Putra Simbolon, S.H.

Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H.

Triu Artanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Suardi, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP.....	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Penggandaan .....	: Rp. 15.000,-
4. Biaya PNBP .....	: Rp. 20.000,-
5. Biaya Panggilan.....	: Rp. 375.000,-
6. Biaya Sumpah .....	: Rp. 20.000,-
7. Biaya Redaksi.....	: Rp. 10.000,-
8. Materai .....	: Rp. 10.000,- +
J u m l a h	: Rp. 530.000,-

(lima ratus tiga puluh ribu Rupiah);

Hal 11 dari 11 hal Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Njk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)